

# **PEDOMAN**

INTEGRASI PENELITIAN DALAM PEMBELAJARAN



# PEDOMAN INTEGRASI PENELITIAN DALAM PEMBELAJARAN



# LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN AKTIVITAS INTRUKSIONAL (LP2AI) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR TAHUN 2021



# MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR



#### SURAT KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR NOMOR: 376.A TAHUN 1443 H/2021 M

#### TENTANG

## PEDOMAN KEBIJAKAN INTEGRASI PENELITIAN DALAM PEMBELAJARAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar

#### MENIMBANG:

- Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses pembelajaran, maka dipandang perlu menetapkan buku pedoman kebijakan integrasi penelitian dalam pembelajaran.
- Untuk legalitas pedoman Kebijakan Integrasi Penelitian dalam Pembelajaran yang digunakan dilingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar, maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

#### MENGINGAT:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Negeri.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

- Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02 / PED / I.0 / B / 2002 tanggal 24 J. Awal 1433H / 16 April 2012M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- 8. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2013.

MEMPERHATIKAN: Rapat Penetapan Pedoman Kebijakan Integrasi Penelitian Dalam Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Makassar, tanggal 03 September 2021.

# DENGAN MEMOHON INAYAH ALLAH RABBUL ALAMIN MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN:

- Menetapkan Pedoman Kebijakan Integrasi Penelitian Dalam Pembelajaran.
- Surat Keputusan ini sebagai pengesahan Pedoman Kebijakan Integrasi Penelitian Dalam Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Makassar, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, Insya Allah akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

JAZAKUMULLAHU KHAIRAN KATSIRAA.

DITETAPKAN DI MAKASSAR

Makassar, 28 Muharam 1443 H 06 September 2021 M

Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag.

NBM. 554605

#### Tembusan:

- 1. Ketua BPH Unismuh Makassar
- 2. Arsip

#### **HALAMAN PENGESAHAN**



#### PEDOMAN INTEGRASI PENELITIAN DALAM PEMBELAJARAN

PENGESAHAN					
Disiapkan Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disahkan Oleh :			
LP2AI UNISMUH MAKASSAR	Wakil Rektor Bidang Akademik	Rektor			
CHASSIPA COM	ONIVERSITY OF THE PROPERTY OF	STATE OF THE PARTY			
Nasrun, S.Pd., M.Pd.	Dr. Ir. His Abdul Rakhim Nanda, MT. I.PM.	Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag			

No. Dokumen	020/LP2AI/IX/43/21	No. Revisi	: 0
Tanggal Terbit	06 September 2021	Halaman	: 1 - 18

# **PERINGATAN**

Dokumen ini adalah milik LP2AI Unismuh Makassar dan tidak diperbolehkan dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa Keterangan Management Representative

Alamat: Gedung Iqra Lantai 14 Unismuh Makassar. Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia



# PEDOMAN INTEGRASI PENELITIAN DALAM PEMBELAJARAN

Disusun oleh:

Dr. Ir. Abd. Rakhim Nanda, I.PM. (Penanggungjawab) Nasrun Syahrir, S.Pd., M.Pd. (Ketua) Ishaq Madeamin, S.Pd., M.Pd. (Sekretaris)

# Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional (LP2AI)

Universitas Muhammadiyah Makassar

Jl. Sultan Alauddin no. 259 Makasasar 90222, www.unismuh.ac.id.

#### KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengeluarkan kebijakan integrasi penelitian dalam proses pembelajaran. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberi gambaran kepada para dosen di lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar terkait integrasi penelitian dalam proses pembelajaran.

Semoga dokumen pedoman ini dapat ditindaklajuti dalam bentuk implementasi integrasi peenelitian dalam proses pembelajaran pada program studi di lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen pedoman ini dan semoga pedoman ini dapat mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Muhammadiyah Makassar yang akan memberikan dampak dan manfaat nyata bagi pendidikan di Indonesia.

Makassar, 05 September 2021

TIM PENYUSUN

# **DAFTAR ISI**

HALA	MAN SAMPUL DEPAN	i
HALA	MAN PENGESAHAN	ii
TIM P	ENYUSUN	iii
PENG	ANTAR	iv
DAFTA	AR ISI	V
BAB I	PENDAHULUAN	1
A.	Latar Belakang	1
B.	Landasan Penyusun	2
BAB II	PENDIDIKAN DAN PENELITIAN	3
A.	Pendidikan dan Pembelajaran	3
b.	Integrasi Cathurdarma Perguruan Tinggi	3
c.	Bentuk Integrasi Penelitian dan pembelajaran	4
BAB II	II INTEGRASI PENELITIAN DAN PEMBELAJARAN	6
A.	Profil Lulusan	6
b.	Kompetensi Lulusan	6
c.	Isi Pembelajaran	7
d.	Proses pembelajaran	7
BAB I	V PENGUKURAN PEMENUHAN STANDAR DAN BENTUK LUARAN	9
A.	Evaluasi Diri	9
B.	Audit Internal	9
BAB V	PENUTUP	11
DAFT	AR RUIUKAN	11

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

Pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi tidak terlepas dari tujuan pendidikan tinggi. Dalam bidang pendidikan dan pengajaran bertujuan untuk mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. Kemudian menghasilkan lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentimgan nasional dan peningkatan daya saing bangsa. Bidang Penelitian diharapkan dapat menghasilkan ilmu pengetahuan dan tekonologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.

Kementrian pendidikan dan kebudaayaan Republik Indonesia telah menetapkan Standar Isi pembelajaran pada Perguruan Tinggi. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 Pasal 8 yang menyatakan bahwa Standar isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal dan keluasan materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil Penelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

Hasil penelitian perlu diintegrasikan dengan pengajaran atau kegiatan pendidikan di Perguruan Tinggi agar dapat meningkatkan kualitas mahasiswa dan lulusan. Materi perkuliahan idealnya merupakan suatu pembaruan dari aktivitas riset/hasil penelitian atau karya ilmiah (*research based learning*). Dosen tidak hanya memberikan materi perkuliahan dari teori yang sudah ada (*text book based*) namun harus memberikan materi berdasarkan hasil penelitian.

Berdasarkan kebijakan tersebut, Universitas Muhammadiyah Makassar merespon dengan upaya-upaya terstruktur mengintegrasikan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh dosen ke dalam materi pembelajaran.

#### **B.** Landasan Penyusun

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4308);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
- 6. Peraturan akademik Universitas Muhammadiyah Makassar;
- 7. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LP3M Unismuh Makassar;
- 8. Rencana Induk Penelitian (RIP) LP3M Unismuh Makassar;
- 9. Rencana Strategis (Renstra) LP3M Unismuh Makassar

## BAB II PENDIDIKAN DAN PENELITIAN

#### A. Pendidikan dan Pembelajaran

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (pasal 1 ayat 2 UU Np.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).

Dalam memahami arti dan tujuan pendidikan, Ki Hajar Dewantara membedakan antara pendidikan dan pengajaran. Menurut KHD, pengajaran (onderwijs) merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran itu sebagai proses dari pendidikan dalam memberikan ilmu, dan pengajaran itu berguna untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan bathin. Sedangkan pendidikan (*opvoeding*) adalah memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh seorang anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat nantinya. Jadi menurut KHD (2009)"Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya".

#### b. Integrasi Cathurdarma Perguruan Tinggi

Paradigma Penelitian dan PkM dalam pembelajarannya juga bersifat universal sepanjang persyaratan SDM yang mengajarkannya bisa dipenuhi dan diusahakan terwujud. Keluasan konteks pesan-pesan Al-Qur'an dan Hadits yang memuat petunjuk yang mencakup seluruh aspek kehidupan, pembagian Penelitian dan PkM dalam pembelajaran dalam mengkaji dan mengembangkan keimuan yang bermuara dengan prinsip AL Islam dan kemuhammadiyahan.

Integrasi Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Peraturan Menteri Riset, Tekonologi, dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan, mencakup 24 standar, yang terdiri atas 8 Standar Nasional Pendidikan, 8 Standar Nasional Penelitian, dan 8 Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat. Pasal 8 ayat (3) mengatakan bahwa Kedalam dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Selain itu Pasal 13 ayat (3) mengatakan bahwa proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian. Kemudian ayat (4) mengatakan bahwa proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Capaian Pembelajaran Lulusan harus disusun selaras dengan visi, misi Universitas yang bernuansa pada hasil Penelitian dan PkM dalam pembelajaran dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Capaian Pembelajaran Lulusan harus disusun sehingga dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang disinergiskan dengan hasil Penelitian dan PkM dosen dalam pembelajaran yang sesuai dengan jenjang pendidikan.

Capaian Pembelajaran Lulusan dalam kerangka integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran harus dikomasikan secara eksplisit kepada dosen, mahasiswa dan pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bagian dari penyebaran informasi keilmuan dari masing-masing prodi.

#### c. Bentuk Integrasi Penelitian dan pembelajaran

Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar, baik yang dilakukan secara mandiri, kolaborasi dengan dosen, maupun dengan mahasiswa, dapat berimplikasi pada peningkatan kualitas lulusan Universitas Muhammadiyah Makassar secara langsung maupun tidak langsung. Peningkatan kualitas lulusan dapat tercapai dengan adanya integrasi hasil penelitian pendidikan dan pengajaran. Dalam unsur pendidikan dan pengajaran, hasil-hasil penelitian dapat dimasukkan sebagai bahan ajar yang menjadi acuan tambahan baik bagi dosen maupun mahasiswa selain teori-teori utama yang diajarkan. Integrasi penelitian dalam pendidikan dan pengajaran dapat dilakukan dengan:

(1) Menjadikan hasil penelitian baik berupa buku, jurnal, laporan penelitian, dan dokumen lainnya sebagai bahan ajar tambahan pada proses perkuliahan; (2) Melibatkan mahasiswa dalam peta jalan *(roadmap)* penelitian dosen dengan tema yang terkait dengan materi pengajaran sehingga dapat memperkaya khasanah

bidang ilmu; (3) Pendidikan berbasis riset dengan cara menugaskan penelitian sebagai bagian dari perkuliahan.

# BAB III INTEGRASI PENELITIAN DAN PEMBELAJARAN

#### A. Profil Lulusan

- 1. Profil lulusan pada program studi harus mencerminkan nuansa integrasi sesuai bidang ilmu utama dan menjadi dasar penetapan kompetensi lulusan.
- 2. Kompetensi lulusan harus mencakup penguasaan integrasi dalam sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan Khusus.
- 3. Kompetensi sikap harus memuat unsur integrasi yang tertuang dalam standar kompetensi lulusan pada kurikulum program studi dan diamati dalam seluruh proses selama mahasiswa berada di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.
- 4. Kompetensi Pengetahuan harus memuat unsur integrasi yang tertuang dalam standar kompetensi lulusan pada kurikulum program studi dalam bentuk matakuliah atau bahan kajian atau bagian dari bahan kajian tersebut merupakan hasil penelitian dosen yang fenomenanya sebagai *problem solving*.
- 5. Kompetensi Keterampilan harus memuat unsur integrasi yang tertuang dalam standar kompetensi lulusan pada kurikulum program studi dalam bentuk matakuliah atau bahan kajian atau bagian dari bahan kajian yang sifatnya keahlian bidang pada prodi tersebut.
- 6. Unsur Integrasi dalam bahan kajian atau bagian dari bahan kajian matakuliah disusun oleh dosen berupa hasil/produk dari hasil penelitan sebagai *real knowledge* di masyarakat.

#### b. Kompetensi Lulusan

- 1. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan, dimana setiap dosen yang mengampu mata kuliah tertentu harus mampu menerapkan kajian hasil Penelitian dalam pembelajaran.
- 2. Kompetensi lulusan pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan harus driumuskan oleh setiap program studi dengan menggabungkan temuan riset terbaru sebagai upaya untuk memastikan keunggulan alumni.
- 3. Universitas Muhammadiyah Makassar menetapkan kompetensi dalam pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang sesuai dengan

- program studi dan profil alumni yang berfokus pada integrasi penelitian dalam proses pembelajaran.
- 4. Universitas Muhammadiyah Makassar perlu mengadakan upaya "academic excellence" yang berfokus pada integrasi hasil penelitian dosen dalam proses pembelajaran guna menghasilkan lulusan yang kompeten, inovatif, serta berkontribusi dalam memajukan peradaban dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat..

#### c. Isi Pembelajaran

- 1. Perencanaan kurikulum harus mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum agar dapat membentuk mahasiswa yang berakhlak mulia dan bermanfaat bagi bangsa dan negara.
- 2. Struktur kurikulum harus ditujukan untuk mengembangkan kompetensi sesuai tingkat pendidikan dan pembelajaran peserta didik.
- 3. Kurikulum harus dirancang secara efektif untuk memenuhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memenuhi kebutuhan pengguna lulusan.
- 4. Kurikulum harus komprehensif, kompetitif, fleksibel, dan adaptif dalam mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan melakukan inovasi dalam materi perkuliahan dan menggunakan referensi dari hasil penelitian dosen sebagai bagian dari pembelajaran
- 5. Kurikulum harus mencakup aspek yang komprehensif dan fleksibel untuk mengikuti kemajuan ilmu, teknologi, dan seni, dan semua ini harus terintegrasi dengan prinsip integrasi penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Pengembangan Mutu (LP3M) dalam proses pembelajaran.
- 6. Kurikulum seharusnya mencakup pengembangan keilmuan dengan cara menggabungkan hasil penelitian dosen dalam pembelajaran yang melibatkan ilmu, teknologi, dan seni yang terkini.

#### d. Proses pembelajaran

1. Proses pembelajaran di Universitas Muhammadiyah Makassar harus mengintegrasikan penelitian dan nilai-nilai Al Islam Kemuhammadiyahan

- 2. Hasil-hasil penelitian yang dihasilkan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar harus dijadikan referensi bahan ajar dan dimasukkan sebagai materi pengembangan dalam proses pembelajaran.
- 3. Seluruh anggota kampus, baik dalam aktivitas akademik maupun non-akademik, harus menerapkan nilai-nilai integrasi penelitian dalam pembelajaran.
- 4. Fakultas harus menetapkan persyaratan spesifik mengenai integrasi penelitian dalam pembelajaran agar sesuai dengan spesifikasi jurusan.
- 5. Fakultas dapat mengadakan matrikulasi mata kuliah dan integrasi penelitian dalam pembelajaran bagi mahasiswa baru untuk memperoleh kompetensi yang sesuai dan kompetitif.
- 6. Proses pembelajaran harus dirancang dengan mempertimbangkan integrasi ilmu pengetahuan, Al Islam, dan Kemuhammadiyahan. Proses tersebut harus menjaga nilai-nilai keislaman dan menyebarluaskan hasil penelitian kepada mahasiswa sebagai bagian dari penyebaran ilmu pengetahuan.
- 7. Proses pembelajaran harus didasarkan pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau Silabus dan Rencana Ajar (SAP) yang mencakup hasil integrasi penelitian dalam pembelajaran.
- 8. Integrasi dalam proses pembelajaran harus dievaluasi secara berkala oleh program studi melalui Monitoring dan Evaluasi (monev) RPS setiap semester.
- 9. Proses pembelajaran sebaiknya menggunakan model dan strategi pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa.
- 10. Pembelajaran yang relevan, mutakhir, dan mendorong komunikasi yang efektif dengan mahasiswa harus disertai dengan contoh konkret dari hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen.
- 11. Materi kuliah harus diuraikan dalam bagian-bagian kecil, termasuk mata kuliah, topik, dan sub-topik yang sesuai dengan temuan hasil riset dosen.
- 12. Proses pembelajaran sebaiknya menggunakan sarana pembelajaran yang relevan, efektif, dan efisien dengan memanfaatkan metode riset atau model riset sederhana yang terdapat dalam penelitian dosen tersebut.

### BAB IV PENGUKURAN PEMENUHAN STANDAR DAN BENTUK LUARAN

#### A. Evaluasi Diri

- Evaluasi diri Universitas/Fakultas/ Jurusan dan Program Studi harus berorientasi integrasi Penelitian dosen yang sudah dituangkan dalam pembelajaran dan dilakukan secara periodik dalam bentuk monev RPS/kurikulum.
- 2. Evaluasi diri Program Studi berorientasi integrasi penelitian yang harus dilakukan setiap tahun berdasarkan data dan informasi yang Sahih terhadap proses pembelajaran selama satu semester.
- 3. Evaluasi diri Program Studi berorientasi integrasi penelitian dalam pembelajaran seharusnya dilakukan dengan menggunakan informasi dari berbagai pihak yang terkait (dosen, mahasiswa, staf dan pimpinan).

#### **B.** Audit Internal

- Universitas/ fakultas/ Jurusan-Program Studi/ Unit/ lembaga dan bagian harus melaksanakan audit akademik berorientasi integrasi penelitian dalam pembelajaran secara periodik.
- 2. Audit internal berorientasi integrasi Penelitian dalam pembelajaran harus diawali dengan evaluasi diri berorientasi integrasi penelitian dalam pembelajaran.
- 3. Universitas harus menetapkan auditor internal berorientasi integrasi penelitian dalam pembelajaran dengan mempertimbangkan aturan yang berlaku.
- 4. Kegiatan audit internal berorientasi integrasi Penelitian dalam pembelajaran harus memegang teguh prinsip ilmiah dan akuntabilitas
- 5. Hasil Audit Internal berorientasi integrasi penelitian dalam pembelajaran harus ditindaklanjuti dengan tindakan perbaikan
- 6. Auditor harus berorientasi integrasi penelitian dalam pembelajaran dan menguasai sistem manajemen mutu perguruan tinggi yang berorientasi integrasi penelitian dalam pembelajaran dan memiliki integritas yang tinggi terhadap lembaga.

- 7. Instrumen yang digunakan untuk audit harus tervalidasi dan memuat parameter capaian integrasi Penelitian dalam pembelajaran.
- 8. Lembaga Penjaminan Mutu harus memastikan semua proses audit internal dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel dengan prinsip integrasi Penelitian dalam pembelajaran.

#### C. Bentuk/Standar Hasil

Standar Hasil penelitian dosen bisa dalam bentuk:

- 1) Jurnal yang dijadikan referensi oleh dosen dalam mengampu mata kuliahnya.
- 2) Bahan ajar yang dibuat berdasarkan pengembangan bahan ajar sesuai materi.
- 3) Buku daras yang diterbitkan oleh dosen yang bersangkutan yang dipakai dalam perkuliahan dengan mengacu pada capaian luaran yang sesuai dengan profil lulusan prodi, fakultas dan universitas.
- 4) Membuat soal ujian, tugas mengacu pada penelitian dosen yang sesuai dengan temuan baru yang didapatkan.

## BAB V PENUTUP

Sebagaimana uraian dalam pedoman integrasi penelitian yang berorientasi pada materi bahan ajar kuliah di Universitas Muhammadiyah ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Integrasi adalah pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat.
- 2. Paradigma integrasi penelitian yang berorientasi pada pembelajaran perlu dikembangkan atau model pendekatan tertentu terhadap ilmu pengetahuan yang bersifat menyatukan, sehingga hasil penenltian tersebut membumi di masyarakat melalui sebaran informasi perkuliahan kepada mahasiswa.
- 3. Pada sisi tertentu memiliki kesamaan, penelitian lebih mengedepankan moralitas dan menjaga tradisi yang sudah mapan (ritual), cenderung eksklusif, dan subjektif. Kendati demikian keduanya memiliki kesamaan, yakni bertujuan memberi ilmu yang bermanfaat kepada mahasiswa dan masyarakat melalui materi bahan ajar. Integrasi penelitian dosen dalam proses pembelajaran dapat melahirkan SDM yang berintegritas, memiliki *knowledge* dan bermutu yang melahirkan sarjana yang berkarakter islami.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 (2012). Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Jakarta: Lembaran Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500), Jakarta: Lembaran Negara
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462), Jakarta: Lembaran Negara
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 (2020). Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- TIM Penyusun .(2021). Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar.
- TIM Penyusun. (2021). Pedoman Akademik akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar.
- TIM Penyusun . (2021). Rencana Induk Penelitian (RIP) LP3M Unismuh Makassar;